



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai organisasi perangkat Daerah Kota Tangerang. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah/ lembaga partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintahan Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan

masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tokoh masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.

6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di kelurahan.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk LKK sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LKK dilakukan secara musyawarah oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan dan di fasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LKK dituangkan dalam berita acara disertai daftar hadir, disahkan oleh urah diketahui oleh Camat.

Pasal 3

Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
- d. memiliki sekretariat yang tetap; dan
- e. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi, Jenis dan Organisasi LKK

Pasal 4

(1) LKK bertugas :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKK memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi :

- a. rt;
- b. rw;
- c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. karang taruna;
- e. pos pelayanan terpadu; dan
- f. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Ketiga

Pengurus, Syarat, Tata Cara Pemilihan, Hak dan Kewajiban,
dan Masa Bhakti Pengurus LKK

Paragraf 1

Pengurus

Pasal 6

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Syarat menjadi Pengurus LKK

Pasal 7

- (1) Syarat menjadi ketua LKK adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

- d. penduduk kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal paling kurang selama 6 (enam) bulan;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Syarat menjadi sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada pancasila dan undang – undang dasar republik indonesia tahun 1945;
 - c. setia dan taat kepada negara dan Pemerintah;
 - d. telah menikah atau berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dan pada saat pencalonan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - g. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun masyarakat;
 - i. domisili di rt atau rw setempat paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - j. bukan pegawai di kelurahan setempat;
 - k. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - m. bersedia dipilih dengan membuat surat pernyataan kesediaan.
- (3) Pengurus LKK bukan pengurus partai politik.

Paragraf 3

Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LKK

Pasal 8

- (1) Pemilihan Ketua LKK dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan LKK terdiri dari :
 - a. lurah sebagai ketua;
 - b. sekretaris kelurahan sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Ketua LKK dengan cara musyawarah/mufakat.
- (4) Panitia Pemilihan Ketua LKK dibentuk 2 (dua) bulan sebelum masa bhakti Pengurus LKK habis.
- (5) Dalam hal LKK belum terbentuk, Lurah membentuk Panitia Pemilihan Ketua LKK dengan susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Ketua LKK

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang panitia pemilihan ketua LKK meliputi:
 - a. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pemilihan ketua LKK yang telah disepakati;
 - b. mengumpulkan nama calon ketua LKK berdasarkan usulan dari unsur LKK;
 - c. memeriksa dan meneliti nama calon dan kelengkapan persyaratan;
 - d. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - e. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - f. membuat berita acara hasil pemilihan ketua LKK.

- (2) Dalam hal Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak tercapai, panitia pemilihan ketua LKK memfasilitasi pemungutan suara.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Ketua LKK

Pasal 10

- (1) Setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengusulkan calon Ketua LKK.
- (2) Calon ketua LKK dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat belum tercapai, maka diadakan pemilihan dengan mekanisme pemungutan suara (*voting*).
- (4) Ketua LKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama dengan Lurah menyusun kepengurusan LKK.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus LKK

Pasal 11

- (1) Pengurus LKK berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LKK berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan warga merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan dan program lainnya di Kelurahan; dan

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LKK dalam musyawarah.

Paragraf 7

Masa Bhakti Pengurus LKK

Pasal 12

- (1) Masa bhakti pengurus LKK ditetapkan selama 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Pengurus LKK berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan;
 - f. kasus pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pengurus LKK yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LKK berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Pengurus LKK yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam musyawarah LKK untuk kemudian ditetapkan sebagai pengurus LKK baru sampai masa bhakti berakhir.
- (5) Apabila masa bhakti telah berakhir tetapi belum ada Pengurus LKK yang terpilih, Lurah dapat memperpanjang Keputusan pengurus LKK yang lama sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan selama 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Musyawarah LKK
Pasal 13

- (1) Musyawarah LKK merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LKK.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah LKK ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah LKK dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah LKK berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus LKK yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LKK; dan
 - c. pertanggungjawaban pengurus LKK tahunan dan akhir masa bhakti kepada Lurah.

BAB III
PENDANAAN LKK
Pasal 14

- (1) Pendanaan LKK dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Pemerintah Daerah dan bantuan lain.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertib dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LKK.

BAB IV
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Hubungan LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan antar LKK bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Di cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 11